



P U T U S A N

Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAPPIASE DG SITIKA ALIAS PATONG**
2. Tempat lahir : Tolando
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tolando Kecamatan Batui Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Sekitar Jam 00.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa sedang berada di pinggir jalan di unit 11 di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai kemudian Sdra. Arman (DPO) datang menghampiri terdakwa dengan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada Sdra. Arman (DPO) "kalau mahal saya tidak ada uang" kemudian Sdra. Arman (DPO) mengatakan "ada ini sabu-sabu 18 (delapan belas) harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mau untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga tersebut, selanjutnya Sdra.Arman (DPO) memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas) sachet kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membayar uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Arman (DPO) selanjutnya Sdra. Arman (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 23.55 Wita, terdakwa hendak pulang kerumahnya di Kecamatan Batui Kab. Banggai namun diperjalanan terdakwa berubah pikiran sehingga terdakwa pergi menuju rumah orangtua Sdra. Hartono, dan sesampainya terdakwa di rumah orangtua Sdra. Hartono pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 00.00 Wita ternyata rumah tersebut dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa mendatangi rumah Sdra. Hartono yang tidak jauh dari lokasi tersebut namun sesampainya di rumah tersebut, rumah Sdra. Hartono dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sekitar jam 00.05 Wita, Saksi Rudi Ardyan Masdin dan Saksi Muh. Taufiq Musa, SH bersama beberapa rekan lainnya yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa di rumahnya Sdra. Hartono di Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL



terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan sesampainya dirumahnya Sdra. Hartono tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya diamankan tas slempang milik terdakwa yang didalamnya ditemukan 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam lembar tisu kering warna putih, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah sendok rakitan, 2 (dua) buah macis gas warna biru dan kuning yang kesemuanya diakui merupakan milik terdakwa, yang mana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Misto dan Saksi Martono Lamaga.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2778 / NNF / VI / 2023 tanggal 10 Juli 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,8642 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 1,6826 gram dengan nomor barang bukti 5697/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG**.
- Bahwa **Terdakwa MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG** telah menawarkan untuk **dijual, menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU**

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Sekitar Jam 00.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL



perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa sedang berada di pinggir jalan di unit 11 di Desa Marga Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai kemudian Sdra. Arman (DPO) datang menghampiri terdakwa dengan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada Sdra. Arman (DPO) "kalau mahal saya tidak ada uang" kemudian Sdra. Arman (DPO) mengatakan "ada ini sabu-sabu 18 (delapan belas) harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mau untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga tersebut, selanjutnya Sdra.Arman (DPO) memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas) sachet kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa membayar uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Arman (DPO) selanjutnya Sdra. Arman (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 23.55 Wita, terdakwa hendak pulang kerumahnya di Kecamatan Batui Kab. Banggai namun diperjalanan terdakwa berubah pikiran sehingga terdakwa pergi menuju rumah orangtua Sdra. Hartono, dan sesampainya terdakwa di rumah orangtua Sdra. Hartono pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 00.00 Wita ternyata rumah tersebut dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa mendatangi rumah Sdra. Hartono yang tidak jauh dari lokasi tersebut namun sesampainya dirumah tersebut, rumah Sdra. Hartono dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sekitar jam 00.05 Wita, Saksi Rudi Ardyan Masdin dan Saksi Muh. Taufiq Musa, SH bersama beberapa rekan lainnya yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa dirumahnya Sdra. Hartono di Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan sesampainya dirumahnya Sdra. Hartono tersebut, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya diamankan tas slempang milik terdakwa yang didalamnya ditemukan 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam lembar tisu kering warna putih, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah sendok rakitan, 2 (dua) buah macis gas

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL



warna biru dan kuning yang kesemuanya diakui merupakan milik terdakwa, yang mana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Misto dan Saksi Martono Lamaga.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2778 / NNF / VI / 2023 tanggal 10 Juli 2023, Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat : 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,8642 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 1,6826 gram dengan nomor barang bukti 5697/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG**.
- Bahwa **Terdakwa MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG** telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 204/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 28 Desember 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai No. Reg. Perkara : PDM-44/P.2.11/Enz.2/08/2023 tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* “ sebagaimana yang diatur dalam pasal

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternative kedua kami Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG** dengan pidana penjara **6 (Enam) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar terdakwa **MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG** maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa **MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG** berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa **MAPPIASE DG SITIKA Alias PATONG** agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk kalibre warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
 - 1 (satu) lembar tisu kering warna putih ;
 - 1 (satu) buah sendok rakitan ;
 - 2 (dua) buah macis gas warna biru dan kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mappiase Dg Sitika Alias Patong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk kalibre warna hijau hitam;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) lembar tisu kering warna putih;
- 1 (satu) buah sendok rakitan; dan
- 2 (dua) buah macis gas warna biru dan kuning.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 45/AKTA.PID/2023/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding masing-masing pada tanggal 7 Desember 2023, terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 14 Desember 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 18 Desember 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 3 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 4 Januari 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanggal 8 Januari 2024, dan diterima di Kepaniteraan PENGADILAN Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa keberatan dengan putusan 6 (enam) tahun penjara dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa hanyalah pengguna saja, Terdakwa membeli Shabu hanya untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menolak banding dari Terdakwa, dan menyatakan Terdakwa Mappiase Dg Sitika alis Patong memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023, telah tepat menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Bahwa meskipun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tepat Penuntut Umum tetap mengajukan permohonan banding agar Penuntut Umum tetap dapat mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat : bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak terdapat hal-hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya sudah tepat dan benar;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan telah tepat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa Mappiase Dg. Sitika Alias Patong tersebut, tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Terdakwa yang keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan bahwa Terdakwa **Mappiase Dg Sitika Alias Patong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023, yang tidak terdapat amar putusan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang UUndang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada suatu putusan pemidanaan harus memuat antara lain mengenai perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, sedangkan dalam amar putusan pemidanaan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023, tidak terdapat amar putusan yang memerintahkan atau menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah dengan menambahkan amar putusan mengenai pernyataan atau penetapan agar Terdakwa tetap dalam tahanan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karenan Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak terdapat hal-hal penghapus pertanggungjawaban pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **MAPPIASE DG SITIKA ALIAS PATONG** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status penahanan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mappiase Dg Sitika Alias Patong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk kalibre warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
 - 1 (satu) lembar tisu kering warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok rakitan; dan
 - 2 (dua) buah macis gas warna biru dan kuning.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Dr. Kukuh Subyanto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Judijanto Hadi Laksana, S.H. dan Muhamad Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Saripa Maloho, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

ttd

Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum

Hakim Ketua

ttd

Dr. Kukuh Subyanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho, S.H

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 196/PID.SUS/2023/PT PAL